

TINGKAT LITERASI ZAKAT KONTEMPORER PADA PESANTREN SALAF

Selli Annafi'atul Mukaromah

Universitas Islam Nahdlatul Ulama (Unisnu) Jepara
Jl. Taman Siswa, Tahunan, Jepara, Jawa Tengah
Email: sellyanna99@gmail.com

Aan Zainul Anwar

Universitas Islam Nahdlatul Ulama (Unisnu) Jepara
Jl. Taman Siswa, Tahunan, Jepara, Jawa Tengah
Email: aanza@unisnu.ac.id

Abstract

The purpose of this study was to determine the level of understanding of traditional Islamic boarding school student's (as Indonesian language pesantren salaf) as well as the influence of education level on contemporary zakat literacy. The study was conducted at several pesantren salaf in Margoyoso Subdistrict, Pati Regency, Central of Java Province. This study uses qualitative research methods with triangulation model (methodological triangulation) and in digging data through surveys using questionnaires and in-depth interviews. The results of this study show the majority of students of the pesantren salaf do not understand about contemporary zakat. Limited to the classical zakat fiqh and professional zakat, so the level of education greatly influences the level of understanding of the Islamic boarding school students, the higher level of education, the higher level of understanding of contemporary zakat literacy.

Key word: traditional Islamic boarding school, pesantren, santri, contemporary zakat literacy

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman santri pesantren salaf serta pengaruh tingkat pendidikan santri pesantren salaf terhadap literasi zakat kontemporer. Penelitian dilakukan pada beberapa pesantren salaf di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian kualitatif dengan pengujian triangulasi (methodological triangulation) dan dalam menggali data melalui survei menggunakan kuesioner dan wawancara secara mendalam (indepth interview. Hasil penelitian ini menunjukkan mayoritas santri pesantren salaf belum memahami tentang zakat kontemporer. Secara umum, santri pesantren salaf memahami sebatas pada fiqh zakat klasik dan zakat profesi saja. Maka tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap tingkat pemahaman santri pesantren salaf. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula tingkat pemahaman terhadap literasi zakat kontemporer.

Kata Kunci : santri pesantren salaf, tingkat pendidikan, tingkat pemahaman, zakat kontemporer

PENDAHULUAN

Santri pada umumnya diidentikkan bagi seseorang yang tinggal di pondok pesantren yang kesehariannya mengkaji kitab-kitab salaf atau kitab kuning, dengan pakaian sarung, peci, serta baju koko menjadi pelengkap atau menambah ciri khas tersendiri bagi mereka. Santri merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan agama Islam. Bukti bahwa santri merupakan faktor dalam perkembangan agama Islam yaitu ulama-ulama yang dulunya menjadi santri dan menempuh pendidikan agama di pesantren.

Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang religius Islami dan merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Pada awal didirikannya, pesantren tidak semata-mata ditujukan untuk memperkaya pikiran santri (murid), tetapi meninggikan moral (akhlak), melatih mempertinggi semangat, menghargai nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan, mengajarkan tingkah laku yang jujur dan bermoral, dan mempersiapkan para santri untuk hidup sederhana serta bersih hati. Setiap santri dibiasakan agar menerima etika agama di atas etika-etika lain.

Pondok pesantren memiliki karakteristik unik dari lembaga-lembaga pendidikan lainnya, dan karakteristik ini tidak dimiliki oleh lembaga pendidikan

lain selain pesantren. Keunikan lain yang dimiliki pondok pesantren adalah dalam sistem pembelajarannya yang mana masih tetap eksis mempertahankan sistem pendidikan tradisional (salaf) dengan mengkaji kitab kuning (kitab gundul).

Berbicara kurikulum, pesantren tidak akan pernah terlepas dari dinamika ilmu pengetahuan maupun sosial budaya masyarakat selama pesantren masih hidup dan berkembang. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan (Thohir, 2017).

Pondok pesantren sebagai komunitas dan sebagai lembaga pendidikan yang besar jumlahnya dan luas penyebarannya di berbagai pelosok tanah air telah banyak memberikan saham dalam pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang religius. Lembaga tersebut telah banyak melahirkan pemimpin bangsa di masa lalu, kini, dan sepertinya juga di masa yang akan datang. Lulusan pondok pesantren tidak diragukan lagi, banyak yang mengambil partisipasi aktif dalam pembangunan bangsa. Namun di sisi lain ada pula anggapan bahwa lulusan pondok pesantren susah diajak maju. Hal ini dikarenakan sistem pendidikan pondok

pesantren yang kebanyakan masih sangat tradisional.

Pondok pesantren yang ada sekarang pada umumnya telah mengalami perubahan dari dampak modernisasi. Dengan semakin beranekaragam sumber-sumber belajar baru, dan semakin tingginya dinamika komunikasi antara sistem pendidikan pondok pesantren dan sistem yang lain, maka santri dapat belajar dari banyak sumber. Hal itu pula yang melahirkan aneka ragam model pondok pesantren. Model-model itu merupakan jawaban masing-masing pondok pesantren terhadap tuntutan era yang tidak mungkin dihindari (Mumtahanah, 2015).

Dengan demikian, pondok pesantren yang semula memfokuskan pada pendidikan salaf, dengan masuknya materi-materi pelajaran umum yang juga memperhatikan kepentingan keduniaan. Hal ini didasari bahwa dalam era manusia tidak cukup hanya berbekal dengan moral yang baik saja, tetapi perlu di lengkapi dengan keahlian atau ketrampilan yang relevan dengan kebutuhan kerja. Di dunia dakwah dan pendidikan Islam kontemporer, tidak hanya mengubah basis sosio-kultural dan pengetahuan santri semata, melainkan juga mengimbas pada masyarakat Islam secara keseluruhan.

Kabupaten Pati masih ditemukan Lembaga Pendidikan Pesantren, jumlah Pesantren di Kabupaten Pati tercatat 235

tersebar di sembilan belas Kecamatan. Dari 235 Pesantren itu, masih ditemukan pesantren salaf salah satunya berada di Desa Kajen Kecamatan Margoyoso.

Tabel 1-1

Jumlah Pondok Pesantren, Kyai, Ustadz dan Santri di Kabupaten Pati

<i>Jumlah Pondok Pesantren</i>	<i>Kyai / Ustadz</i>	<i>Santri</i>
235	1515	15275

Sumber : Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah

Sementara di Desa Kajen terdapat Pondok Pesantren yang masih menerapkan sistem salaf, diantaranya Pesantren Al Hikmah, Pesantren Al Badi'iyah dan Pesantren Al Husna dan lain sebagainya. Dilihat dari letak geografisnya pesantren tersebut tidak jauh dari pusat kota, sekitar 20 km di sebelah utara Kota Pati. Melihat letak yang tidak begitu jauh dari pusat kota, perkembangan IPTEK dan arus informasi di era globalisasi menuntut semua bidang kehidupan untuk menyesuaikan agar tidak termakan zaman. Penyesuaian tersebut secara langsung mengubah tatanan sistem pendidikan pondok pesantren.

Pondok Pesantren yang berada di Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati masih tetap menjaga nilai-nilai kesalafiyahannya. Di zaman yang semakin modern dan maju Pondok

Pesantren tersebut tetap menjalankan pola lama dalam menjalankan proses pendidikan, baik kurikulum yang digunakan, maupun sistem pembelajarannya, yaitu kitab kuning sebagai kurikulum dalam menjalankan pembelajaran, metode sorogan dan hafalan sebagai sarana dalam mentransfer ilmu pengetahuan kepada para santrinya.

Adapun dari sisi materi yang termuat di dalam kitab kuning sangat beragam. Mulai dari masalah aqidah, tata bahasa Arab, ilmu tafsir, ilmu hadits, ilmu ushul fiqih, ilmu fiqih, ilmu sastra bahkan sampai cerita dan hikayat yang tercampur dengan dongeng. Keragaman materi kitab kuning sesungguhnya sama dengan keragaman buku-buku terbitan modern sekarang ini.

Secara umum, keberadaan kitab kuning sesungguhnya merupakan hasil karya ilmiah para ulama di masa lalu. Termasuk pada kajian ilmu fiqih yang diantaranya membahas masalah ubudiyah (ibadah), muamalah (perdagangan dan hubungan antar sesama), jinayah (hukum pidana), dan munakahat (pernikahan). Keberadaan Pesantren di Desa Kajen, kitab kuning menjadi rujukan para Kiai dan santri dalam mempelajari hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan kehidupan umat sehari-hari, salah satunya Bab Zakat yang masuk dalam kategori masalah muamalah.

Kitab kuning yang dikaji oleh santri berbeda dengan kitab kontemporer. Pada umumnya kajian objek zakat dalam kitab kuning umumnya hanya membahas masalah zakat fitrah dan zakat mal yang meliputi zakat perniagaan, zakat barang temuan dan galian, zakat peternakan, zakat emas dan perak serta zakat pertanian.

Sedangkan zakat kontemporer merupakan zakat hasil dari proses pengembangan pandangan terhadap objek atau subjek zakat, yang pada zaman Nabi SAW belum dijelaskan secara eksplisit. Hal ini dilakukan oleh para ahli fiqih yang memandang fenomena perkembangan sosial, budaya, ekonomi dan ilmu pengetahuan sehingga seseorang atau lembaga/badan secara hukum dinyatakan kaya atau mampu, dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah fiqih yang sesuai (Mursyidi, 2011).

Adapun jenis-jenis kekayaan yang disebutkan di dalam al-Qur'an untuk dikeluarkan zakatnya sebagai hak Allah yaitu (Qardhawi, 2007) emas dan perak, tanaman dan buah-buahan, usaha, misalnya usaha dagang dan lain-lain, barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi. Menurut (Hafidhuddin, 2002) seiring dengan perkembangan ekonomi, sumber zakat pun mengalami perkembangan berdasarkan dalil *ijma'* dan *qiyas* (analogi). Sumber-sumber zakat dalam perekonomian modern yaitu zakat profesi, zakat

perusahaan, zakat surat-surat berharga, zakat perdagangan mata uang, zakat hewan ternak yang diperdagangkan, zakat madu, zakat zakat investasi properti, zakat asuransi syariah, zakat usaha tanaman anggrek, sarang burung, wallet, ikan hias dan sector modern lainnya serta zakat sektor rumah tangga modern.

Berdasarkan masalah diatas, ada perbedaan (*gap*) antara teori salaf yang dipelajari oleh para santri pesantren salaf dan kebutuhan serta perkembangan zakat pada era kontemporer saat ini. Maka, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman santri terhadap literasi zakat kontemporer serta mengetahui pengaruh tingkat pendidikan santri terhadap literasi zakat kontemporer. Luaran penelitian ini diharapkan menjadi salah satu masukan untuk perbaikan materi pembelajaran di pondok pesantren salaf.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus dan peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber (data) dan triangulasi metode untuk menguji keabsahan data yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data dan sumber data diperoleh dari kuesioner yang disebarkan kepada 100 santri dan wawancara kepada para santri diberbagai tingkatan pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Pemahaman Santri Literasi Zakat Kontemporer

Hasil belajar pemahaman merupakan tipe belajar yang lebih tinggi dibandingkan tipe belajar pengetahuan. Dalam memahami literasi zakat kontemporer, ada tiga tingkat pemahaman santri.

Menurut Fina Mazida santri kelas 2 Ma`had `Aly mengatakan “*Ada zakat profesi seperti itu, zakat sesuatu yang dihasilkan bisa berkembang. Seperti kalo dulu hanya pada yang tertentu saja seperti tanaman kan hanya sebatas pada kurma, kemudian gandum. Tapi kan itu di Indonesia beras, soalnya yang dimaksud disitu adalah bahan-bahan pokok. Kalau yang berkembang ya bisa jadi sesuatu yang di produksi yang kemudian bisa menjadi banyak. Zakat profesi ya bisa, kan bisa menjadi banyak. Iya kan? Kemudian saham, madu, produksi hewani dan seterusnya. Nishabnya zakat mal 85 gram emas. Kemudian kadarnya 2,5 %. Kalau hewan ya sapi satu, kambing satu, unta satu”*”.

Sedangkan menurut Nila Fidausiyah mengatakan “*Kalau untuk zakat profesi pernah dengar, tapi belum sampai intensif untuk mempelajarinya. Zakat saham itu menurutku juga masuk di zakat profesi, berarti kan harta yang*

disimpan dia. Kalau itu, masuk di pertanian tidak ya, kan itu termasuk usaha yang diperjual belikan tapi masuk profesi. Maksudnya kalau zakat profesi itu kan dia bekerja sebagai apa, maksudnya petani bisa diambilkan sebagai zakat profesi bisa dimasukkan perdagangan”.

Menurut Muhammad Iqbal Arrasyid mengatakan “Seperti zakat saham ya, belum kalau yang itu. Dulu diskusinya hanya sebatas di zakat profesi belum sampai ke zakat yang lain, saya sendiripun belum mempelajari bab itu. Sepengetahuan saya zakat profesi itu zakat yang dikeluarkan dari hasil pendapatan atau hasil dari pekerjaannya, disitu sudah memenuhi nishab, maka bagian dari hartanya itu wajib di keluarkan. Nishabnya sendiri 595 gram perak berarti 85 gram emas murni. Berarti nanti zakat yang dikeluarkan 2,5% nya”.

Menurut Wida Muna santri kelas 3 Aliyah mengatakan “Macam-macam zakat itu sendiri lebih detailnya saya lupa. Tapi sebagian dari zakat itu ada zakat mawasyi atau zakat ternak (ibil, baqar dan ghanam). Ada zakat astman atau zakat barang berharga seperti halnya emas, perak. Terus ada zakat Zur atau zakat tanaman seperti halnya tsamarun nahli. Ada juga zakat dagang. Ada zakat fitrah. Untuk masalah pengembangannya belum ya, masih dalam konteks pengertian, syarat-syarat, rukun-rukun, jadi belum ke

pengembangannya. Belum ada full up kesitu”.

Sedangkan menurut Jannatul Fidausiyah mengatakan “Yang saya ketahui Cuma zakat fitrah dan zakat mal. Kemudian zakat dagang. Untuk spesifikasinya belum tau pastinya ya. Tapi ada juga zakat emas perak, zakat tanaman atau tumbuhan terus untuk harta yang di simpan selama satu haul. Untuk nishab belum tau mbak. Saya lupa”.

Menurut Muwakhiddin mengatakan “Zakat emas perak, zakat hewan ternak, hewan ternak ini setahu saya cuma sapi, kambing dan unta. Terus ada lagi zakat mal, ada juga tadi zakat dagangan juga zakat tanaman. Ada lima yang saya ketahui. Kalau pengembangan di zaman sekarang ada zakat profesi. Setahu saya zakat profesi itu hanya zakat yang merupakan produk dari ulama-ulama kontemporer. Ulama salaf pun tidak ada yang namanya zakat profesi. Nah sejauh yang saya ketahui, kenapa kok ulama-ulama kontemporer mewajibkan zakat profesi? Karena pada zaman sekarang untuk takaran orang yang mampu atau yang tidak atau orang kaya pun itu malah yang banyak profesi bukan dari petani, pedagang atau peternak.

Menurut Laila Mahmudah mengatakan “Kalau dibagi kategori saya belum begitu paham ya mbak, tapi kalo macam-macamnya ya banyak. Kalau yang

fardhu itu zakat fitrah. Dan yang lainnya itu zakat mal, zakat tijarah, zakat tanaman-tanaman opo iku istilahe, dan lain-lain. Kalau pegawai ya hartanya mbak. Kan mereka di gaji, kemudian ada inisiator. Kemudian di dalam Kementerian Agama juga sudah ada bagian pengelolannya. Dan itu juga bekerjasama dengan ormas-ormas. Mereka juga sudah saling berkontribusi juga. Dan di Kemenag itu semacam sudah di lembagakan. Kita memang kan basicnya bukan Negara islam, kalau Negara islam kan enak langsung baitul mal jadi satu, di pusat kan ada. Ya selain itu belum mengetahui banyak mbak, kalo menurut ulama kontemporer”.

Menurut Nana Angelita mengatakan “Macam zakat yang sebatas saya ketahui itu ada zakat fitrah. Kemudian ada zakat profesi, itulah. Itu nanti kana da perinciannya juga. Ada zakat mal, zakat mal sendiri ini tadi kita mempunyai harta, harta tersebut sudah mencapai nishab, maka itu kita akan mengalokasikan 2,5% untuk golongan-golongan tertentu dan dengan syarat tadi. Yang lain lupa. Nishabnya juga lupa”.

Sedangkan menurut Abdul Lathif Hamdani mengatakan “Kan harta-harta hampir tercakup dalam tiga aspek mau. Dagangan, tanaman dan emas perak nanti akan berujung pada hasil. Oh, untuk kemarin ya zakat profesi itu radak

rancunya itu disitu. Dalam masalah nishab katakana, dalam masalah haul katakana dan untuk masalah dikeluarkannya zakat katakana itu masih ada beberapa versi. Kalau yang bagian profesi tak kasih contoh. Katakan satu orang mempunyai satu profesi, dia jadi dokter, kemudian dia dapat semacam gaji setiap bulan itu kisaran sekian rupiah, katakana 50 juta persatu kali gaji. Itu secara otomatis untuk zakat pertanian atau zakat emas itu kan sudah mencapai satu nishab, hanya saja pertanyaannya apakah sudah mencapai satu haul atau sudah mencapai waktu dimana dia harus mengeluarkan zakat atau belum. Lah dari situ dan sebagian dari para ulama mencoba menganalogikan, yang jadi masalah kalau seandainya dijadikan sama halnya dengan zakat perdagangan. Nanti timbul pertanyaan, loh kok ngono?. Mungkin bisa diiyakan lah kalo disamakan dengan zakat perdagangan, nanti yang jadi masalah ketika disamakan dengan zakat pertanian.

Zakat pertanian dikeluarkan kan ketika satu kali panen, otomatis itu keluar. Lah untuk orang-orang yang digaji tiap bulan, apakah dia harus mengeluarkan tiap bulan. Nah itu loh yang jadi pertanyaan dan membuat kurang jelasan mengenai pengqiyasan dari zakat itu sendiri. Kemudian untuk tanam saham dan lain sebagainya, tak kiro dalam kitab klasik belum begitu menyengol tentang

saham. Yang saya ketahui dari fiqih-fiqih klasik itu ada yang namanya bisnis bersama, mungkin kalau bisnis bersama disenggol sitik-sitik. Tapi kalau tanam saham dan lain-lain itu tidak ada dan saya belum mengetahui”.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Fina Mazida, Nila Fidausiyah, Muhammad Iqbal Arrasyid, Wida Muna, Jannatul Fidausiyah, Muwakhiddin, Laila Mahmudah, Nana Angelita, dan Abdul Latif Hamdani, secara keseluruhan Pengetahuan santri Pesantren Salaf di Desa Kajen memahami tentang zakat klasik, namun mereka belum memahami tentang literasi zakat kontemporer. Hanya sebatas di zakat pofesi saja.

Hal ini di perkuat dengan hasil kuesioner sejumlah 100 responden sebagai berikut :

Tabel 2-1

Hasil Kuesioner tentang Pemahaman Zakat

No	Instrumen	Kontemporer		Total
		Memaha mi	Tidak Memaha mi	
1	Pengetahu an tentang Zakat	97 (97%)	3 (3%)	100 (100 %)
2	Pemaham an tentang literasi zakat kontempor er	13 (13%)	87 (87%)	100 (100 %)

Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa santri Pesantren Salaf memiliki pengetahuan zakat sebanyak 97%. Namun pengetahuan dan pemahaman zakat tidak di imbangi dengan pengetahuan dan pemahaman tentang literasi zakat kontemporer. Hal ini di lihat dari table di atas bahwa hanya 13% telah mengetahui dan memahami tentang literasi zakat kontemporer, sedangkan 87% tidak memahaminya.

Sedangkan dari hasil wawancara juga menunjukkan belum adanya suatu pemahaman yang koprehensif tentang zakat profesi, umumnya santri hanya sebatas mengatahui melalui informasi atau bacaan yang sekilas bukan karena didalami di bangku sekolah.

Tingkat Pendidikan Mempengaruhi Literasi Zakat Kontemporer pada Santri

Tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemauan yang dikembangkan (Ihsan, 2006). Dalam memahami literasi zakat kontemporer, tingkat pendidikan memiliki peran penting.

Menurut Fina Mazida santri Ma`had `Aly mengatakan “*Saya kelas 4 di Ma`had `Aly. Kitab Fiqih berupa kitab kuning. Ya Alhamdulillah saya pernah belajar Durrotul Fiqhiyah dan Fathul*

qharib juga pernah dan selebihnya itu rahasia”.

Sedangkan menurut Nila Fidausiyah mengatakan *“Saya kelas 3 di Ma`had `Aly mbak. Kalo yang sudah itu pada tingkat awal yaitu tingkat MTs menggunakan kitab Fathul qharib, terus tingkat aliyah menggunakan kitab Tuhfatul Thullab, kemudian di Ma`had `Aly menggunakan Hidayatul Mujtahid, terus Kifayatul Akhyar, dan Fathul Mu`in”.*

Menurut Muhammad Iqbal Arrasyid mengatakan *“Saya kelas 2 di Ma`had `Aly mbak. Kalo di Diniyah Wustha itu kitab Fathul qharib, terus tingkatan aliyah menggunakan kitab Tuhfatul Thullab, kitab hadistpun begitu. Terus di Ma`had `Aly menggunakan Hidayatul Mujtahid, dan Kifayatul Akhyar”.*

Menurut Wida Muna santri kelas 3 Aliyah mengatakan *“Saya kelas 3 Aliyah mbak. Ya banyak sih, kitab Fathul qharib, Kifayatul Akhyar, dan lain sebagainya”.*

Sedangkan menurut Jannatul Fidausiyah mengatakan *“Saya kelas 2 Aliyah mbak. Untuk bab zakat di tingkat aliyah. Dengan menggunakan kitab fathul qharib dan tahrir”.*

Menurut Muwakhiddin mengatakan *“Saya kelas 2 Aliyah mbak. Kalau bab zakat niku untuk pertama kali dari kelas tsanawiyah, cuma untuk pembelajaran kita dalam bab fiqih itu*

tidak semerta-merta langsung beruntut itu terus tidak. Terkadang kita sudah sampai zakat terus balik lagi ke thaharah. Sudah nyampai jinayat balik lagi ke ubudiyah. Seperti itu. Kemudian di tingkatan aliyah. Untuk sejauh ini yang digunakan baru fathul qharib. Pernah mengkaji sedikit tentang fathul mu`in dan juga kifayatul akhyar”.

Menurut Laila Mahmudah mengatakan *“Saya kelas 3 Aliyah mbak. Kalau saya sih memakai kitab biasa ya kalau di pesantren itu belajar menggunakan kitab yang paling gampang dulu atau biasanya itu menggunakan kitab yang ringkas dulu. Kan, apa itu namanya santri yang pertama kali mondok kan berbeda-beda, ada yang dari tsanawiyah ada yang dari aliyah. Lah biasanya itu yang masuk aliyah itu kaget. Soalnya kan oh kitab langsung kitab yang mabsuthah atau yang tengah-tengah tebal, kan mereka kaget. Kalau yang tsanawiyah kan pemula, itu lebih enak mempelajarinya. Kemudian untuk kitabnya biasanya untuk pemula atau mubtadi` itu menggunakan kitab mabadikudin itu bisa. Nanti selanjutnya bisa ke fathul qharib. Itu yang sering digunakan di pesantren. Selanjutnya ya keatasnya lagi banyak sekali, tetapi yang saya pelajari ya mabadul fiqih, fathul qharib, tahrir, kifayatul akhyar, dan bidayatul mujtahid”.*

Menurut Nana Angelita mengatakan *“Saya kelas 1 Aliyah mbak. Terutama yang saya gunakan itu fathul qharib dengan syarahnya kemudian tahrir. Mungkin ada yang lain tapi saya lupa. Ini yang saya ingin tapi belum kesampaian yaitu fathul mu`in itu belum kesampaian entah kapan itu”*.

Sedangkan menurut Abdul Lathif Hamdani mengatakan *“Saya kelas 2 Ma`had `Aly mbak. Kitab fathul qharib, kifayatul akhyar tak delok sitik-sitik. Fiqhu Zakat Yusuf Qardhawi tak delok sitik-sitik. Opo neh yo. Bulughul Marom juga di pelajari”*.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Fina Mazida, Nila Fidausiyah, Muhammad Iqbal Arrasyid, Wida Muna, Jannatul Fidausiyah, Muwakhiddin, Laila Mahmudah, Nana Angelita, dan Abdul Latif Hamdani, secara keseluruhan ternyata tingkat pendidikan tidak menjamin juga bagi santri untuk memiliki tingkat pemahaman zakat secara cukup. Hal ini di perkuat dengan jawaban hasil wawancara dengan santri tingkatan Ma`had `Aly bahwa tingkat pemahamannya sebatas di zakat klasik dan zakat profesi saja. Seperti yang di ungkapkan Abdul Latif Hamdani kelas 2 Ma`had `Aly : *“Oh, untuk kemarin ya zakat profesi itu radak rancunya itu disitu. Dalam masalah nishab katakan, dalam masalah haul katakan dan untuk masalah*

dikeluarkannya zakat katakan itu masih ada beberapa versi.

Kalau yang bagian profesi tak kasih contoh. Katakan satu orang mempunyai satu profesi, dia jadi dokter, kemudian dia dapat semacam gaji setiap bulan itu kisaran sekian rupiah, katakana 50 juta persatu kali gaji. Itu secara otomatis untuk zakat pertanian atau zakat emas itu kan sudah mencapai satu nishab, hanya saja pertanyaannya apakah sudah mencapai satu haul atau sudah mencapai waktu dimana dia harus mengeluarkan zakat atau belum. Lah dari situ dan sebagian dari para ulama mencoba menganalogikan, yang jadi masalah kalau seandainya dijadikan sama halnya dengan zakat perdagangan. Nanti timbul pertanyaan, loh kok ngono?. Mungkin bisa diiyakan lah kalo disamakan dengan zakat perdagangan, nanti yang jadi masalah ketika disamakan dengan zakat pertanian.

Zakat pertanian dikeluarkan kan ketika satu kali panen, otomatis itu keluar. Lah untuk orang-orang yang digaji tiap bulan, apakah dia harus mengeluarkan tiap bulan. Nah itu loh yang jadi pertanyaan dan membuat kurang jelasan mengenai pengqiyasan dari zakat itu sendiri. Kemudian untuk tanam saham dan lain sebagainya, tak kiro dalam kitab klasik belum begitu menyenggol tentang saham. Yang saya ketahui dari fiqih-fiqih klasik itu ada yang namanya bisnis

bersama, mungkin kalau bisnis bersama disenggol sitik-sitik. Tapi kalau tanam saham dan lain-lain itu tidak ada dan saya belum mengetahui”.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dalam penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Santri pesantren salaf melakukan kegiatan pembelajaran secara formal dan non formal. Materi fiqh zakat dipelajari pada tingkatan tsanawiyah, aliyah dan ma`had `aly. Dan di setiap tingkatan menggunakan kitab dan materi fiqh bab zakat yang berbeda-beda.
2. Mayoritas santri pesantren salaf belum memahami tentang zakat kontemporer. Secara umum, santri Pesantren Salaf memahami sebatas pada fiqh zakat klasik dan zakat pofesi saja.

Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap ltingkat pemahaman santri pesantren salaf. Semain tinggi tingkat pendidikan maka semain tinggi pula materi yang dipelajari dan semakin tinggi pula tingkat pemahaman terhadap literasi zakat kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhasany, M. (2018, September 1). *Literasi Zakat dan Wakaf Bagi Penyuluh Agama Islam Non PNS*. Dipetik September 1, 2018, dari kompasiana: <http://kompasiana.com>
- Al-Qaradhawi, Y. (1991). *Fiqh Zakat*. Beirut: Muassasah Risalah.
- Anwar, A. Z., & Arifin, M. (2018). THE DEGREE OF UNDERSTANDING OF ZAKAT ON PROFESSION/INCOME IN JEPARA REGENCY. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 143.
- Attamini, F. (2008). Persepsi Masyarakat Muslim tentang Zakat di Kota Palu. *Jurnal Hunafa*, 377.
- Az-Zuhaili, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islamy wa 'Adillatuhu*. Damaskus: Daar el-Fikr.
- Darmuin, I. S. (2009). *Manajemen Zakat*. Semarang: Walisongo Press.
- Greetz, C. (1981). *Abangan, Santri dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Depok: Gema Insani.
- Hasan, M. A. (2001). *Puasa dan Zakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasan, M. A. (2006). *Zakat Dan Infak*. Jakarta: Kencana.
- Ihsan, F. (2006). *Dasar-dasar Kependidikan*. Jakarta: Alfabeta.
- Kahf, M. (1995). *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kasim, N. M. (2014). Paradigma Zakat Profesi Dalam Kehidupan Masyarakat Gorontalo. *Al Hurriyah*, 86.
- Maksum. (2003). *Pola Pembelajaran di Pesantren*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Marlina, Busaini, & Irwan, M. (2018). Pemahaman Zakat di Kalangan Pengusaha Rumah Makan di Kota Mataram. *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 17.
- Mujamil, Q. (2005). *Pesantren : Dari Tranformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*. Jakarta: Erlangga.
- Mumtahanah, N. (2015). Pengembangan Sistem Pendidikan Pesantren dalam Meningkatkan Profesionalisme Santri. *Al Hikmah*, 1.
- Mursyidi. (2011). *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Qardhawi, Y. (2007). *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadis*. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa.
- Sutrisno, B. H. (2009). *Sejarah Walisongo Misi Pengislaman di Tanah Jawa*. Yogyakarta: Graha Pustaka.
- Syarif, M. (1983). *Administrasi Pesantren*. Jakarta: PT. Paryu Barkah.
- Thohir, K. (2017). Kurikulum Dan Sistem Pembelajaran Pondok Pesantren Salafi di Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Kabupaten Banten. *Analytica Islamica*, 1.
- Titim. (2017). Peningkatan Hasil Belajar Zakat Fitrah dan Mal Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head Together. *Faktor Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 131.
- Zaatari, A. M. (1994). *an-Nuqud*. Damaskus: Beirut: Islamic Call Society.
- Zakaria, S. (2014). Pemahaman Muzakki Tentang Zakat Maal (Studi Kasus Masjid Al-Magfirah Kelurahan Karame Kecamatan Singkil Kota Manado). *Jurnal Ilmiah Al Syir'ah*, 87-90.